

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk terakhir dalam suatu siklus akuntansi adalah diterbitkannya laporan keuangan yang memberikan informasi yang dijadikan pedoman oleh pihak eksternal maupun internal perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai pedoman mengambil keputusan untuk kelangsungan usaha, investasi dan perencanaan lainnya. Peranan penting yang dimiliki laporan keuangan tersebut memungkinkan suatu manajemen perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangannya guna mendapatkan penilaian yang baik dari pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan kemungkinan tersebut maka diperlukan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut adalah auditor eksternal. Auditor eksternal dapat membantu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan karena adanya proses audit. Laporan keuangan yang telah diaudit juga dianggap dapat mengurangi keasimetrisan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Hasil audit berisi tentang opini auditor yang berisi tentang kewajaran penyampaian laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang telah auditor kumpulkan. Auditor akan bertanggungjawab atas opini yang telah diberikan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Auditor dapat memenuhi tanggung jawab tersebut bila auditor memiliki profesionalitas dan independensi yang baik. Profesionalitas auditor dapat dinilai dengan pemenuhan syarat-syarat yang terdapat dalam Standar Profesionalitas Akuntan Publik (SPAP) tentang standar profesi seorang akuntan publik.

Auditor yang kurang memiliki keterampilan dapat memperlama proses audit yang akan berimbas pada *audit report lag* (ARL) pada suatu perusahaan. Laporan keuangan yang disampaikan terlalu lama maka akan meningkatkan ketidakpastian terhadap keputusan investasi. Penyajian laporan keuangan yang sesuai jadwalnya dianggap dapat menurunkan risiko penyebaran informasi asimetri, agar pasar modal dapat berperan dengan baik (Owusu-Ansah, 2000).

Peraturan pemerintah Indonesia yang memiliki kewenangan tentang batas waktu penyajian laporan keuangan di Indonesia adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor :KEP-431/BL/2012 yang menyatakan batas waktu penyajian laporan keuangan yang diaudit adalah 120 hari.

Auditor memerlukan waktu dalam memahami suatu perusahaan, lama waktu tersebut dapat dipengaruhi oleh spesialisasi yang dimiliki auditor. Spesialisasi audit dapat berpengaruh karena suatu auditor yang berspesialisasi industri akan lebih memahami tentang masalah-masalah yang ada dalam industri daripada auditor yang tidak berspesialisasi apapun. Menurut Kwon *et al* (2007) spesialisasi auditor perusahaan menyimpan kemampuan yang lebih tentang teknologi, sistem dan segala sesuatu yang perusahaan miliki sehingga membuat proses audit dapat dilakukan lebih efektif. Terdapat beberapa pertentangan tentang efek spesialisasi industri terhadap *audit report lag* salah satunya adalah perbedaan pendapat antara Abdillah *et al.* (2019) yang menggunakan batas *market share* sebesar 30% menyatakan hasil bahwa spesialisasi industri tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Namun hasil tersebut berlawanan dengan penelitian Ahmad *et al* (2015) yang menggunakan batas *market share* sebesar 20% menyatakan jika spesialisasi industri memiliki pengaruh karena auditor yang berspesialisasi industri menunjukkan bahwa auditor tersebut sering melakukan perikatan dengan perusahaan yang sejenis, maka proses audit yang dilakukan lebih efektif dan dapat mempercepat prosesnya.

Kecermatan seorang auditor dalam melakukan audit juga ditentukan oleh berapa lama auditor melakukan perikatan dengan suatu perusahaan. lamanya suatu auditor melakukan perikatan dengan perusahaan disebut dengan *audit tenure*. Besarnya *audit tenure* akan berbanding lurus dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor tentang perusahaan baik itu operasi, risiko, dan sistem akuntansi perusahaan kliennya (Lee *et al.*, 2009). *Audit tenure* dapat berbanding lurus dengan pemahaman auditor terhadap perusahaan kliennya terjadi karena dalam melakukan pemahaman operasi, risiko dan

sistem akuntansi suatu perusahaan membutuhkan waktu yang lama. Seperti yang dinyatakan Dao dan Pham (2014) bahwa lamanya *audit tenure* berkaitan dengan pendeknya *audit report lag*. *Audit tenure* yang lama dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas auditor, sehingga *audit tenure* yang lama juga tidak disarankan oleh banyak pihak. Namun ada juga yang berpendapat bahwa *audit tenure* tidak mempengaruhi *audit report lag*, seperti yang dinyatakan Abdillah *et al.* (2019) bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* karena semua auditor dituntut untuk bekerja profesional dalam menyelesaikan setiap tugas auditornya tepat waktu.

Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2015 perihal Praktik Akuntan Publik. Di dalam Pasal 11 Ayat (1) mengatur batas waktu seorang akuntan publik dalam pemberian jasa pemeriksaan atas laporan keuangan historis terhadap suatu perusahaan dibatasi maksimal 5 (lima) tahun buku secara berturut-turut. Namun menurut Pasal 11 ayat (3) jasa audit atas laporan keuangan historis yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku untuk akuntan publik yang terasosiasi. Berdasarkan peraturan tersebut tidak ada batasan untuk KAP (Kantor Akuntan Publik) namun pembatasan tersebut hanya berlaku untuk akuntan publik secara individu yaitu selama 5 tahun secara berurutan.

Masalah klasik keagenan yang terjadi antara pemegang saham (principal) dan manajemen perusahaan (agen) menimbulkan dibutuhkannya auditor guna menambah keyakinan investor dalam hal ini pemegang saham apabila data yang tertulis di dalam laporan keuangan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Habib dan Bhuiyan, 2011). Laporan keuangan perusahaan sebelum dipublikasi pada masyarakat perlu dilakukannya suatu pemeriksaan dan penilaian kembali terhadap laporan keuangan, pengendalian internal, dan catatan akuntansi suatu perusahaan secara sistematis disebut dengan *auditing* (Arens *et al.*, 2015:4). Pernyataan tersebut sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 pasal 7 yang menjelaskan apabila perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Indonesia harus menyetorkan laporan keuangan yang telah menjalani proses audit kepada OJK paling lambat empat (4) bulan

selepas berakhirnya tahun buku pada setiap tahunnya. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap perusahaan yang terbuka atau *go public* yang biasanya ditandai dengan menjual sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki tanggungjawab untuk mematuhi peraturan tersebut dan menurut pasal 19 ayat 1 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa sanksi administrasi kepada setiap perusahaan yang tidak patuh pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 7, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pihak-pihak yang ikut, memicu munculnya pelanggaran ketentuan tersebut dikenai sanksi berupa pengenaan denda, pembatasan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, pembekuan kegiatan usaha, dan sanksi terberat adalah pencabutan izin usaha.

Menurut *Consumer News and Business Channel* (CNBC) Indonesia pada 9 Mei 2019 memberitakan bahwa masih terdapat 24 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya, dan akan dikenai sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Sanksi tersebut berupa surat peringatan dan denda sejumlah 50 juta. Setelah dikeluarkannya sanksi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut, pada 10 Oktober 2019 diberitakan oleh Okezone.com bahwa masih terdapat 16 perusahaan yang belum menyerahkan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia ataupun menyampaikan laporan keuangan namun belum diaudit atau tidak sesuai dengan batas penyampaian 29 September 2019, atas pelanggaran tersebut BEI mengeluarkan surat peringatan dan denda dari 50 juta sampai 150 juta. Setelah sebulan berlalu, diketahui apabila terdapat 9 perusahaan yang masih belum menyampaikan laporan keuangannya dan BEI akan memberikan sanksi berupa dihentikannya perdagangan saham sementara (suspensi) dari 9 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya seperti yang tertulis pada CNBC Indonesia. Dari 9 perusahaan yang mendapatkan sanksi suspensi, jenis perusahaan manufaktur adalah salah satu perusahaan yang paling banyak mendapatkan sanksi tersebut. Berdasarkan pada kenyataan tersebut diketahui bahwa masih sulitnya perusahaan

manufaktur memenuhi peraturan tersebut, sehingga perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang membuat *audit report lag* semakin lama ataupun singkat, diperoleh beberapa faktor yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, faktor tersebut adalah *profitabilitas*, *audit complexity* dan *leverage* seperti yang terdapat pada penelitian : Leventis *et al.* (2005); Che-Ahmad and Abidin (2008); Afify (2009); Yaacob and Che-Ahmad (2012).

Tingkat profitabilitas dapat menjadi cerminan tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Salah satu peneliti menemukan bukti empiris apabila perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu adalah perusahaan yang mendapatkan laba pada periode tersebut namun sebaliknya apabila perusahaan rugi maka akan menyampaikan laporan keuangannya terlambat adalah penelitian yang dilakukan oleh Dyer and Mc Hugh pada tahun 1975. Perusahaan dengan *profit* yang besar menunjukkan bahwa proses operasional perusahaan berjalan dengan baik sehingga proses audit pun akan lebih cepat, namun saat *profit* rendah perusahaan akan cenderung melakukan penundaan penyampaian laporan keuangan karena perusahaan dianggap menyampaikan kabar buruk. Perusahaan yang memiliki leverage tinggi menggambarkan bahwa kewajiban perusahaan lebih banyak daripada asset yang dimiliki perusahaan. tingginya kewajiban perusahaan dari pada asset menggambarkan bahwa perusahaan sedang menghadapi resiko bisnis sehingga diperlukan audit yang lebih luas lagi terhadap perusahaan tersebut sehingga memerlukan proses audit yang lebih lama. Audit complexity menunjukkan tingkat kompleksitas suatu perusahaan. adanya anak perusahaan membuat perusahaan memiliki hubungan istimewa dan terdapat beberapa transaksi dari hubungan istimewa tersebut yang memerlukan adanya konsolidasi atas laporan keuangan. Munculnya transaksi dari hubungan istimewa tersebut juga menimbulkan munculnya resiko audit yang lebih tinggi dari biasanya sehingga membuat proses audit memerlukan waktu yang lebih lama.

Industri manufaktur yang tercatat dalam bursa efek Indonesia menjadi objek utama penelitian ini. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan yang memiliki karakteristik lebih kompleks daripada industri lainnya. Perusahaan manufaktur berbeda dengan perbankan, industri jasa dan berbagai industri lainnya sehingga perlu ditambahkan variabel spesialisasi industri auditor. Penambahan variabel spesialisasi industri auditor diharapkan dapat mempersingkat tempo yang diperlukan auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan manufaktur.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian Abdillah *et al.* (2019:140) menjelaskan bahwa spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Ahmad *et al.* (2015:61) yang menyatakan bahwa spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*. Hasil tersebut juga sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan Dao dan Pham (2014:509) yang menjelaskan bahwa spesialisasi industri memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Perbedaan hasil penelitian ini terjadi karena metode pengukuran yang berbeda serta batasan *market share* yang digunakan juga berbeda.

Penelitian Abdillah *et al.* (2019:140) juga mempunyai hasil yang berbeda dengan penelitian Dao dan Pham (2014:509). Menurut Dao dan Pham (2014:509) masa kerja auditor yang singkat (pendek) akan berkaitan dengan *audit report lag* yang lebih lama, sedangkan menurut Abdillah *et al.* (2019:140) *audit tenure* tidak membuktikan adanya pengaruh terhadap *audit report lag*. Pernyataan tersebut juga sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Karami (2017:660) yang mengungkapkan jika tidak ada kaitan pengaruh signifikan antara panjang atau pendeknya *audit tenure* dan *audit report lag*, masa perikatan auditor yang panjang akan membuat penurunan independensi dan menyebabkan berkurangnya motivasi dan tujuan dalam audit.

Penelitian Dao dan Pham (2014) menggunakan seluruh jenis perusahaan yang ada sehingga terdapat beberapa tingkatan dalam mengukur spesialisasi industri, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan jenis manufaktur karena pada kenyataan di Indonesia masih terdapat banyak perusahaan manufaktur yang tidak dapat memenuhi aturan dalam penyampaian laporan keuangan sehingga perusahaan tersebut mendapatkan sanksi denda sampai suspensi (penghentian sementara penjualan saham di Bursa Efek Indonesia)

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memeriksa secara empiris pengaruh spesialisasi industri auditor dan *audit tenure* terhadap *audit report lag*

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi pada laporan keuangan perusahaan *go public* yang telah tercatat dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menunjukkan bukti secara empiris pengaruh spesialisasi auditor dan *audit tenure* terhadap *audit report lag*.

1.6 Kontribusi Riset

Kontribusi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh faktor eksternal (spesifikasi auditor dan *audit tenure*) terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol yaitu faktor internal perusahaan (*Profitability, Audit complexity, Leverage*).

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima BAB yaitu :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini tentang pentingnya *audit report lag* dan kasus – kasus yang terjadi berkaitan dengan

ARL (*audit report lag*). Terdapat kesenjangan penelitian atau hasil penelitian terdahulu tentang spesialisasi industri auditor, *audit tenure* terhadap *audit report lag* yang sudah pernah dilakukan, selain itu juga berisi tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil, kontribusi riset dan sistematika penulisan.

BAB 2 :Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat uraian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *agency theory* yaitu teori keagenan yang menjelaskan adanya hubungan antara principal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan). Selain itu dilanjutkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan (sesuai) dengan judul penelitian dan berasal dari pustaka yang mutakhir tentang *audit report lag*.

BAB 3 : Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda dengan variabel independen yaitu spesialisasi auditor dan *audit tenure* dengan variabel dependen *audit report lag*. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan historis perusahaan terbuka (*go public*) yang tercatat dalam BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2016 – 2018, dengan teknik *purpose sampling* dengan jenis data panel.

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat gambaran umum tentang subjek dan objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), bab ini juga berisi tentang hasil pengujian hipotesis yang sudah dilakukan.

BAB 5 : Simpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta saran yang ditujukan untuk pengembangan penelitian berikutnya.